



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.577, 2022

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN
KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
3. Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau

mengelola unit organisasi.

6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
8. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Dokter Hewan Karantina berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

- (2) Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Kedudukan Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;
 - b. Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;
 - c. Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
 - d. Dokter Hewan Karantina Ahli Utama.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Dokter Hewan Karantina;
 - b. pengadaan Dokter Hewan Karantina;
 - c. pengembangan karier Dokter Hewan Karantina;
 - d. pengembangan kompetensi Dokter Hewan

Karantina;

- e. penempatan Dokter Hewan Karantina;
- f. promosi dan/atau mutasi Dokter Hewan Karantina;
- g. uji kompetensi Dokter Hewan Karantina;
- h. sistem informasi manajemen Dokter Hewan Karantina; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Dokter Hewan Karantina.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
 - b. pelaksanaan tindakan karantina hewan;
 - c. pengawasan keamanan hayati hewani;
 - d. pemantauan daerah sebar HPHK;

- e. analisis risiko karantina hewan; dan
 - f. mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

- a. kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN FUNSIONAL DOKTER
 HEWAN KARANTINA

STANDAR KOMPETENSI

JABATAN FUNSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

Nama Jabatan : Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-10-41-00-00-002

JABATAN FUNSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA AHLI PERTAMA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama melakukan tugas Dokter Hewan Karantina dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK meliputi kegiatan pengamatan status situasi penyakit dan pengawasan keamanan hayati hewani; penilaian kegiatan koleksi HPHK atau media pembawa; 2. pelaksanaan tindakan karantina meliputi tindakan pemeriksaan, penilaian hasil pemeriksaan, menetapkan diagnosa; penilaian pengambilan sampai penyimpanan sampel; menentukan teknik dan metode tindakan karantina pengamatan atau perlakuan pada media pembawa; penilaian dan/atau tindakan

		<p>perlakuan; menetapkan atau penilaian tindakan karantina penahanan media pembawa, verifikasi hasil pemeriksaan; analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan;</p> <p>3. penilaian prasarana dan sarana, kelayakan alat angkut, pendampingan/supervisi/pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>4. laboratorium, uji coba dan uji terap meliputi kegiatan pengujian, penilaian/supervisi pengujian, pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium eksternal atau internal; mengumpulkan data dan informasi SDM, metode, alat atau bahan laboratorium yang akan distandarisasikan; uji, diseminasi dan bimbingan teknis serta pengembangan teknik metode uji coba, uji terap, dan penerapan SMM;</p> <p>5. penerapan sistem manajemen mutu meliputi penyusunan dokumen; mengkaji ulang dokumen; melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai auditee;</p> <p>6. penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.</p>	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika	2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi serta mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik.

		organisasi.	<p>2.2 Menerapkan norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya.</p> <p>2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.</p>
2. Kerja sama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif.	<p>2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas mereka untuk mendukung sasaran tim.</p> <p>2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain.</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan	<p>2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional.</p> <p>2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan dari orang lain, serta memberikan</p>

		dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lainnya.	respon yang sesuai; dan 2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lainnya sesuai arahan pimpinan.
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja.	2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. 2.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. 2.3 Memberi contoh kepada orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas pemerintahan/pelayanan	2.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil.

		publik secara transparan.	<p>2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap.</p> <p>2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan.	<p>2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.</p> <p>2.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru.</p> <p>2.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah</p>

			memahami penjelasan atau pengarahan.
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan.	<p>2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain.</p> <p>2.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan.</p> <p>2.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam.	<p>2.1 Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi.</p> <p>2.2 Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan.</p> <p>2.3 Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan	2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan.

		persamaan dan persatuan.	<p>2.2 Membangun hubungan baik antarindividu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan.</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani	2	Mampu melaksanakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan dan memanfaatkan data/informasi terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan</p>

			<p>dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan tindakan karantina hewan.	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam</p>

			<p>melaksanakan tindakan karantina hewan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan.</p>
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	2	Mampu melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pengawasan keamanan hayati hewani kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
13. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	2	Mampu melaksanakan pemantauan daerah sebar HPHK sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis,</p>

			<p>menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pemantauan daerah sebar HPHK kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
14. Analisis Risiko Karantina Hewan	2	Mampu melaksanakan analisis risiko karantina hewan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait analisis risiko karantina hewan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait analisis risiko karantina hewan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait analisis risiko karantina hewan kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
15. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani	3	Mampu menyelenggarakan mitigasi risiko HPHK dan keamanan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian

		hayati hewani	atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani; 3.2 Mampu mensosialisasikan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Profesi Dokter Hewan (Wajib)			
	2. Bidang Ilmu	Kedokteran Hewan (Wajib)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan	√		

		manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan.			
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknik Dasar Perkarantinaan Hewan; dan	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan	√		
C. Pengalaman kerja		a. mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar bagi calon PNS; b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.	√		

D. Pangkat	Paling rendah pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang, III/b.
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="722 456 1265 735">1. Terlaksananya kegiatan mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK melalui kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani; penilaian kegiatan koleksi HPHK atau media pembawa. <li data-bbox="722 747 1265 1233">2. Terlaksananya kegiatan laboratorium, uji coba dan uji terap melalui kegiatan pengujian, penilaian/supervisi pengujian, pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium eksternal atau internal; mengumpulkan data dan informasi SDM, metode, alat atau bahan laboratorium yang akan distandarisasikan; uji, diseminasi dan bimbingan teknis serta pengembangan teknik metode uji coba, uji terap, dan penerapan SMM. <li data-bbox="722 1246 1265 1831">3. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan tindakan karantina melalui tindakan pemeriksaan, penilaian hasil pemeriksaan, menetapkan diagnosa; penilaian pengambilan sampai penyimpanan sampel; menentukan teknik dan metode tindakan karantina pengamatan atau perlakuan pada media pembawa; penilaian dan/atau tindakan perlakuan; menetapkan atau penilaian tindakan karantina penahanan media pembawa, verifikasi hasil pemeriksaan; analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan. <li data-bbox="722 1844 1265 1906">4. Terlaksananya kegiatan penilaian kelayakan alat angkut,

	<p>pendampingan/supervisi/pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani.</p> <p>5. Terlaksananya kegiatan penerapan sistem manajemen mutu melalui penyusunan dokumen; mengkaji ulang dokumen; melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai auditee.</p> <p>6. Terlaksananya kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan.</p>
--	--

Nama Jabatan : Dokter Hewan Karantina Ahli Muda
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-09-41-00-00-002

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA AHLI MUDA	
I IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Dokter Hewan Karantina Ahli Muda melakukan tugas Dokter Hewan Karantina dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK meliputi kegiatan identifikasi risiko dan penilaian risiko HPHK; identifikasi kejadian wabah, kasus baru, kejadian wabah di Negara atau daerah lain; menyusun rencana kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani; pengelolaan koleksi HPHK dan Media Pembawa, menetapkan jenis koleksi; melakukan identifikasi rencana penetapan kawasan karantina; 2. menyiapkan konsep kebijakan meliputi kegiatan pengumpulan bahan/menyusun naskah rancangan kebijakan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; menyusun bahan pedoman/juklak/juknis/<i>Standar Operational Procedure (SOP)</i> tindakan karantina hewan; 3. penyelenggaraan karantina terkait sarana dan prasarana meliputi kegiatan verifikasi persyaratan administrasi atau teknis hasil penilaian kelayakan IKH; penilaian kelayakan lokasi, sarana prasarana, rancang bangun IKH; evaluasi kelayakan IKH; monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan/laboratorium karantina hewan/pengawasan keamanan hayati hewani; penyusunan konsep standarisasi SDM, metode, alat atau bahan laboratorium, pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium eksternal atau analisa hasil kalibrasi internal; kegiatan pengembangan teknik

	<p>dan metode uji coba, uji terap uji, diseminasi dan bimbingan teknis, dan penerapan SMM;</p> <ol style="list-style-type: none">4. pendampingan/supervisi/pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani;5. pelaksanaan tindakan karantina meliputi menyusun rencana kerja tindakan karantina hewan; tindakan pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i>, penilaian hasil pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i> dan menetapkan diagnosa; menetapkan besaran, cara pengambilan sampel dan jenis sampel untuk pemeriksaan laboratorium; verifikasi/kaji ulang permintaan pengujian laboratorium; kegiatan pengujian, penilaian pengujian secara serologis sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi; menetapkan media pembawa yang akan diasingkan atau tindak lanjut hasil pengasingan; penilaian dan atau Tindakan karantina perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap media pembawa; menetapkan tindakan karantina penolakan, penilaian tindakan penolakan terhadap media pembawa atau sampel di laboratorium; menetapkan teknik dan metode tindakan karantina pemusnahan; melakukan analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan;6. penerapan sistem manajemen mutu yang meliputi kegiatan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai <i>auditee</i>;7. saksi ahli dalam pelanggaran peraturan perkarantinaan; melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.
--	---

II STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal.	<p>3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.</p> <p>3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.</p> <p>3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.</p>
2. Kerja sama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi.	<p>3.1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal.</p> <p>3.2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan anggota tim/keompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya</p>

			<p>penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja.</p> <p>3.3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p>
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks.	<p>3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain.</p> <p>3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain.</p> <p>3.3 Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap.</p>
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang	3.1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang

		menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja.	ditetapkan organisasi. 3.2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. 3.3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja.	3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak. 3.2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya.

			3.3 Mengimplementasikan cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing.	<p>3.1 Memberikan tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya.</p> <p>3.2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan.</p> <p>3.3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>

7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat.	<p>3.1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan.</p> <p>3.2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang jika diperlukan.</p> <p>3.3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi.	<p>3.1 Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya.</p> <p>3.2 Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian.</p> <p>3.3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan.	<p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan</p>

			<p>sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada.</p> <p>3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.</p>
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati Hewani yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,</p>

			<p>instrumen pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan Kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, instrumen pelaksanaan tindakan karantina hewan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan tindakan karantina hewan yang lebih efektif dan efisien;

			<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan tindakan karantina hewan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan.</p>
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	3	Mampu menyelenggarakan pengawasan keamanan hayati hewani.	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan,</p>

			<p>choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengawasan keamanan hayati hewani.</p>
13. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	3	Mampu menyelenggarakan pemantauan daerah sebar HPHK.	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pemantauan daerah sebar HPHK, dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis</p>

			operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK.
14. Analisis Risiko Karantina Hewan	3	Mampu menyelenggarakan analisis risiko karantina hewan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan analisis risiko karantina hewan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan analisis risiko karantina hewan, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan analisis risiko karantina hewan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam analisis risiko karantina hewan.</p>
15. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/ sistem

Hayati Hewani	perangkat norma standar prosedur instrument mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.	<p>cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.</p> <p>4.3 mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.</p>
III PERSYARATAN JABATAN		
Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat pentingnya terhadap

		jabatan		
		Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1 Jenjang	Profesi Dokter Hewan (Wajib)		
	2 Bidang Ilmu	Kedokteran Hewan (Wajib)		
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√	
	2 Teknis	a. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan Hewan	√	
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan.		√
C. Pengalaman kerja	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi	√		
D. Pangkat	Paling kurang pangkat Penata, golongan ruang			

	III/c
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 406 1268 904">1. Terlaksananya kegiatan mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK melalui kegiatan identifikasi risiko dan penilaian risiko HPHK; identifikasi kejadian wabah, kasus baru, kejadian wabah di Negara atau daerah lain; menyusun rencana kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani; pengelolaan koleksi HPHK dan Media Pembawa, menetapkan jenis koleksi; melakukan identifikasi rencana penetapan kawasan karantina.<li data-bbox="716 904 1268 1241">2. Tersusunnya konsep kebijakan melalui kegiatan pengumpulan bahan/menyusun naskah rancangan kebijakan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; menyusun bahan pedoman/juklak/juknis/<i>Standar Operational Procedure (SOP)</i> tindakan karantina hewan.<li data-bbox="716 1241 1268 1921">3. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan karantina terkait sarana dan prasarana melalui kegiatan verifikasi persyaratan administrasi atau teknis hasil penilaian kelayakan IKH; penilaian kelayakan lokasi, sarana prasarana, rancang bangun IKH; evaluasi kelayakan IKH; monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan/laboratorium karantina hewan/pengawasan keamanan hayati hewani; penyusunan konsep standarisasi SDM, metode, alat atau bahan laboratorium, pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium eksternal atau analisa hasil kalibrasi internal; kegiatan pengembangan teknik dan metode uji coba,

	<p>uji terap uji, diseminasi dan bimbingan teknis, dan penerapan SMM.</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan pendampingan/supervisi/ pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani.</p> <p>5. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan tindakan karantina melalui menyusun rencana kerja tindakan karantina hewan; tindakan pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i>, penilaian hasil pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i> dan menetapkan diagnosa; menetapkan besaran, cara pengambilan sampel dan jenis sampel untuk pemeriksaan laboratorium; verifikasi/kaji ulang permintaan pengujian laboratorium; kegiatan pengujian, penilaian pengujian secara serologis sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi; menetapkan media pembawa yang akan diasingkan atau tindak lanjut hasil pengasingan; penilaian dan atau Tindakan karantina perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap media pembawa; menetapkan tindakan karantina penolakan, penilaian tindakan penolakan terhadap media pembawa atau sampel di laboratorium; menetapkan teknik dan metode tindakan karantina pemusnahan; melakukan analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan.</p> <p>6. Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu melalui kegiatan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; kaji ulang dokumen sistem</p>
--	--

	<p>manajemen mutu; perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai auditee.</p> <p>7. Terlaksananya tugas saksi ahli dalam pelanggaran peraturan perkarantinaan; melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.</p>
--	---

Nama Jabatan : Dokter Hewan Karantina Ahli Madya
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-08-41-00-00-002

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA AHLI MADYA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Dokter Hewan Karantina Ahli Madya melakukan tugas Dokter Hewan Karantina dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK melalui kegiatan manajemen risiko Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/Produk Rekayasa Genetik (PRG)/Agensia Hayati; menyusun rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian kejadian wabah, kasus baru, kejadian wabah HPHK di Negara atau daerah lain; membuat rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian penetapan Kawasan karantina; evaluasi hasil kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani; melakukan penyusunan data base koleksi standar HPHK atau media pembawa; 2. menyiapkan konsep kebijakan meliputi kegiatan penyusunan konsep kebijakan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; penyusunan konsep pedoman/juklak/juknis/ <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) tindakan karantina hewan; dan membuat rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian naskah akademik konsep kebijakan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; 3. penyelenggaraan karantina melalui kegiatan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi penilaian IKH; menyusun rencana kegiatan

	<p>monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan/laboratorium karantina hewan/pengawasan dan keamanan hayati hewani; melakukan kajian konsep standarisasi SDM, metode, alat atau bahan laboratorium; melakukan analisa hasil kalibrasi internal dan eksternal; kajian dan memberikan rekomendasi jenis uji coba, uji terap/ pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap; menyusun proposal kegiatan uji terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap; evaluasi hasil kegiatan uji terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap;</p> <p>4. pelaksanaan tindakan karantina melalui kegiatan supervisi pelaksanaan penilaian kelayakan alat angkut atau lokasi, sarana prasarana, rancang bangun instalasi karantina hewan, penilaian dan atau Tindakan karantina perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap media pembawa; penilaian tindakan karantina penahanan, atau penolakan, atau pemusnahan terhadap media pembawa atau sampel sisa hasil uji/sampel arsip; analisa hasil tindakan karantina hewan; analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan; tindakan pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i>, penilaian hasil pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i> dan menetapkan diagnosa; melakukan kegiatan pengujian, penilaian pengujian secara bioteknologi, serologi kompleks, kimia kompleks, isolasi/kultur</p> <p>5. penerapan sistem manajemen mutu yang meliputi kegiatan penyusunan dokumen; kaji ulang dokumen; perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai</p>
--	--

		auditee; kegiatan audit internal sebagai auditee; 6. saksi ahli dalam pelanggaran peraturan perkarantinaaan; melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan.	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.	4.1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerja sama	4	Membangun komitmen tim, sinergi.	4.1 Membangun sinergi antarunit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta

			<p>sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p> <p>4.3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antarunit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	<p>Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>	<p>4.1 Mengintegrasikan informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p> <p>4.2 Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal.</p> <p>4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	<p>Mendorong unit kerja mencapai</p>	<p>4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang</p>

		target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.	melebihi target yang ditetapkan. 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi. 4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antarunit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi. 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak,

			<p>tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.</p> <p>4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.	<p>4.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir.</p> <p>4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi.</p>

			4.3 Mengembangkan orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja.	<p>4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi.</p> <p>4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala.</p> <p>4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program perubahan selaras antarunit kerja.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.</p> <p>4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).</p>

B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayaguna kan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.	<p>4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik.</p>
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan	5	Mampu mengembangkan konsep,	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan

Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani		teori, kebijakan dan menjadi narasumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.	pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
11. Pelaksanaan Tindakan	5	Mengembangkan konsep	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori,

Karantina Hewan		teori kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan tindakan karantina hewan.	konsep, kebijakan pelaksanaan tindakan karantina hewan, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan tindakan karantina hewan, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan.
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, instrumen pengawasan keamanan hayati hewani.	5.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan keamanan hayati hewani yang lebih efektif dan efisien.

			<p>5.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani.</p> <p>5.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keamanan hayati hewani.</p>
13. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pemantauan daerah sebar HPHK.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemantauan daerah sebar HPHK yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,</p>

			instrumen pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemantauan daerah sebar HPHK.
14. Analisis Risiko Karantina Hewan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument analisis risiko karantina hewan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis risiko karantina hewan yang lebih efektif dan efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan analisis risiko karantina hewan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

			dari stakeholder pelaksanaan analisis risiko karantina hewan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis risiko karantina hewan.
15. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati</p>

			hewani, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1 Jenjang	Profesi Dokter Hewan (Wajib)			
	2 Bidang Ilmu	Kedokteran Hewan (Wajib)			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2 Teknis	a. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan Hewan	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan		√	
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
C. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati	√		

	hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi			
D. Pangkat	Paling kurang pangkat Pembina, golongan ruang IV/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<p>1. Terlaksananya kegiatan mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK yang meliputi kegiatan manajemen risiko Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/Produk Rekayasa Genetik (PRG)/Agensia Hayati; menyusun rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian kejadian wabah, kasus baru, kejadian wabah HPHK di Negara atau daerah lain; membuat rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian penetapan Kawasan karantina; evaluasi hasil kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani; melakukan penyusunan data base koleksi standar HPHK atau media pembawa.</p> <p>2. Tersusunnya konsep kebijakan melalui kegiatan penyusunan konsep kebijakan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; penyusunan konsep pedoman/juklak/juknis/<i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) tindakan karantina hewan; dan membuat rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian naskah akademik konsep kebijakan di bidang karantina hewan dan pengawasan</p>			

	<p>keamanan hayati hewani.</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan karantina melalui kegiatan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi penilaian IKH; menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan/laboratorium karantina hewan/pengawasan dan keamanan hayati hewani; melakukan kajian konsep standarisasi SDM, metode, alat atau bahan laboratorium; melakukan analisa hasil kalibrasi internal dan eksternal; kajian dan memberikan rekomendasi jenis uji coba, uji terap/ pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap; menyusun proposal kegiatan uji terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap; evaluasi hasil kegiatan uji terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap.</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan tindakan karantina melalui kegiatan supervisi pelaksanaan penilaian kelayakan alat angkut atau lokasi, sarana prasarana, rancang bangun instalasi karantina hewan, penilaian dan atau Tindakan karantina perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap media pembawa; penilaian tindakan karantina penahanan, atau penolakan, atau pemusnahan terhadap media pembawa atau sampel sisa hasil uji/sampel arsip; analisa hasil tindakan karantina hewan; analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan</p>
--	---

	<p>karantina hewan; tindakan pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i>, penilaian hasil pemeriksaan klinis hewan dan <i>organoleptik</i> dan menetapkan diagnosa; melakukan kegiatan pengujian, penilaian pengujian secara bioteknologi, serologi kompleks, kimia kompleks, isolasi/kultur.</p> <p>5. Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu yang melalui kegiatan penyusunan dokumen; kaji ulang dokumen; perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai auditee; kegiatan audit internal sebagai auditee.</p> <p>6. Terlaksananya tugas saksi ahli dalam pelanggaran peraturan perkarantinaaan; melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan.</p>
--	--

Nama Jabatan : Dokter Hewan Karantina Ahli Utama
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-07-41-00-00-002

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA AHLI UTAMA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Dokter Hewan Karantina Ahli Utama melakukan tugas Dokter Hewan Karantina dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK meliputi kegiatan mengkaji dan merekomendasikan dampak kejadian wabah, kasus baru, kejadian wabah HPHK di Negara atau daerah lain; mengkaji dan merekomendasikan daftar/list jenis dan media pembawa HPHK; mengkaji dampak penetapan kawasan karantina dan merekomendasikan tindak lanjut; rekomendasi analisa resiko dan komunikasi risiko Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik (PRG)/Agensia Hayati; 2. menyiapkan konsep Kebijakan meliputi kegiatan kajian atas konsep kebijakan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; kajian atas konsep pedoman/juklak/juknis/<i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) tindakan karantina hewan; 3. penyelenggaraan karantina terkait sarana dan prasarana meliputi kegiatan melakukan supervisi dan pembinaan Instalasi Karantina Hewan (IKH); evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan, kegiatan laboratorium karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani; merekomendasikan tindak lanjut Tindakan karantina penahanan, atau penolakan, atau pemusnahan;

		<p>4. rekomendasi dan analisis meliputi hasil analisa data; atas hasil uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metoda uji coba, uji terap; menelaah kajian/rekomendasi hasil pengembangan teknik dan metode/ standar SDM, alat, bahan, metode uji laboratorium;</p> <p>5. penerapan sistem manajemen mutu yang meliputi kegiatan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai auditee; kegiatan audit internal sebagai auditee;</p> <p>6. saksi ahli dalam pelanggaran peraturan perkarantinaaan.</p>	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	<p>5.1 Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya.</p> <p>5.2 Menjadi "role model" /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional.</p> <p>5.3 Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam</p>

			pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerja sama	4	Membangun komitmen tim, sinergi.	<p>4.1 Membangun sinergi antarunit kerja di lingkup instansi yang dipimpin.</p> <p>4.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p> <p>4.3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antarunit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara	<p>4.1 Mengintegrasikan informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p> <p>4.2 Menuangkan</p>

		keseluruhan.	<p>pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal.</p> <p>4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.	<p>4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan.</p> <p>4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi.</p> <p>4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antarunit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi.</p>
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu jangka	4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan

		<p>panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.</p>	<p>dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi.</p> <p>4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.</p> <p>4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.</p>
--	--	--	---

6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.	<p>4.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir.</p> <p>4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi.</p> <p>4.3 Mengembangkan orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi di unit kerjanya.</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja.	<p>4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi.</p> <p>4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala.</p> <p>4.3 Memimpin dan memastikan penerapan</p>

			program perubahan selaras antarunit kerja.
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.</p> <p>4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	<p>5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan itu sendiri.</p> <p>5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif</p>

			<p>berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang.</p> <p>5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.</p>
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi narasumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori,</p>

		dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.	<p>konsep dan kebijakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan	5	Mengembangkan konsep teori kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan tindakan karantina hewan.	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan tindakan karantina hewan, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan tindakan</p>

			<p>karantina hewan, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan.</p>
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah masalah pengawasan keamanan hayati hewani.</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengawasan keamanan hayati hewani, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengawasan keamanan hayati hewani, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengawasan</p>

			keamanan hayati hewani.
13. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pemantauan daerah sebar HPHK.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemantauan daerah sebar HPHK yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemantauan daerah sebar HPHK.</p>
14. Analisis Risiko Karantina Hewan	5	Mengembangkan konsep,	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori,

		teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis risiko karantina hewan.	konsep, kebijakan analisis risiko karantina hewan, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan analisis risiko karantina hewan, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis risiko karantina hewan.
15. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mitigasi risiko HPHK dan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani, dan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya. 5.2 Mengembangkan teori,

		keamanan hayati hewani.	konsep dan kebijakan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1 Jenjang	Profesi Dokter Hewan, Magister atau Doktoral (Wajib)			
	2 Bidang Ilmu	Kedokteran Hewan (Wajib)			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2 Teknis	a. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan Hewan	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan		√	
	3 Fungsional	Pelatihan		√	

		Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan			
C. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi	√		
D. Pangkat		Paling rendah pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d			
E. Indikator Kinerja Jabatan		<p>1. Terlaksananya kegiatan mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK melalui kegiatan mengkaji dan merekomendasikan dampak kejadian wabah, kasus baru, kejadian wabah HPHK di Negara atau daerah lain; mengkaji dan merekomendasikan daftar/list jenis dan media pembawa HPHK; mengkaji dampak penetapan kawasan karantina dan merekomendasikan tindak lanjut; rekomendasi analisa resiko dan komunikasi risiko Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik (PRG)/agensia aayati.</p> <p>2. Tersusunnya konsep kebijakan melalui kegiatan kajian atas konsep</p>			

	<p>kebijakan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; kajian atas konsep pedoman/juklak/juknis/<i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) tindakan karantina hewan;</p> <p>3. Terlaksananya penyelenggaraan karantina terkait sarana dan prasarana melalui kegiatan melakukan supervisi dan pembinaan Instalasi Karantina Hewan (IKH); evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan, kegiatan laboratorium karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani; merekomendasikan tindak lanjut tindakan karantina penahanan, atau penolakan, atau pemusnahan.</p> <p>4. Tersusunya rekomendasi dan analisis melalui kegiatan hasil analisa data; atas hasil uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metoda uji coba, uji terap; menelaah kajian/rekomendasi hasil pengembangan teknik dan metode/ standar SDM, alat, bahan, metode uji laboratorium.</p> <p>5. Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu melalui kegiatan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; perbaiki atas hasil kaji ulang manajemen; dan kegiatan audit internal sebagai auditee; kegiatan audit internal sebagai auditee.</p> <p>6. Terlaksananya tugas saksi ahli dalam pelanggaran peraturan perkarantinaaan.</p>
--	---

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO